



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**SEKRETARIAT DAERAH**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦱꦼꦏꦠꦺꦤ꧀ꦢꦂꦏꦚ

Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55711  
Telp (0274) 367509, 367424 Faks. (0274) 368078

E-mail : setda@bantulkab.go.id, Website <http://www.setda.bantulkab.go.id>

---

**PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

**A. LATAR BELAKANG**

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah memberikan peluang bagi Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) untuk menerapkan BLUD yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaannya.

Pembentukan BLUD sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip efisiensi dan produktivitas. Pengelolaan keuangan BLUD merupakan salah satu produk reformasi pengelolaan keuangan negara. Terjadi pergeseran dari penganggaran tradisional (pembiayaan input atau proses) menjadi penganggaran berbasis kinerja. Dalam mengelola keuangannya, BLUD mendapat fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehatguna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kabupaten Bantul terdapat 29 (dua puluh sembilan) BLUD yang terdiri dari 2 (dua) rumah sakit dan 27 (dua puluh tujuh) pusat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2025 diharapkan bertambah lagi 2 (dua) BLUD yaitu UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan.

Saat ini Peraturan Bupati Bantul terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada BLUD masih terpisah atau menjadi satu dalam Peraturan Bupati Bantul tentang pola tata kelola masing-masing BLUD. Sedangkan dalam pola tata kelola seharusnya hanya mengatur tentang kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi, dan pengelolaan sumber daya manusia. Hal ini pun tertuang dalam ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang menyatakan bahwa pola tata kelola ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Ditambah dengan peran Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Dewan Pengawas untuk lebih ditekankan melalui tugas dan fungsi, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan yang lebih jelas. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk menerbitkan satu Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pada Badan Layanan Umum Daerah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja BLUD dalam memberikan layanan kepada masyarakat secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat.

## B. IDENTIFIKASI MASALAH

No	Permasalahan	Peraturan Eksisiting	Keterangan
1	Belum ada Peraturan Bupati yang mengatur secara terpisah terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada BLUD (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Pasal 22 ayat 1)	Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada BLUD tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola BLUD (Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2022)	Perlu pengaturan melalui Peraturan Bupati
	Mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas BLUD belum diatur	Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2022 belum mengatur	
	Mekanisme pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada BLUD belum diatur	Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2022 belum mengatur	
	Mekanisme pelaporan pembinaan dan pengawasan pada BLUD belum diatur	Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2022 belum mengatur	
2	Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) belum diatur	Belum ada	Perlu pengaturan melalui Peraturan Bupati
3	Rencana penerapan BLUD pada tahun 2025 pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan membutuhkan pengaturan	Belum ada	Perlu pengaturan melalui Peraturan Bupati

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada BLUD.

### **D. SASARAN YANG DIWUJUDKAN**

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan kinerja BLUD dalam memberikan layanan kepada masyarakat secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat.


### **E. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR**

1. Pokok pikiran untuk memenuhi pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pada Badan Layanan Umum Daerah
2. Ruang lingkup atau objek yang akan diatur:
  - a. pembina dan pengawas BLUD;
  - b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan BLUD; dan
  - c. pelaporan.

### **F. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Keterangan/penjelasan ini berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pada Badan Layanan Umum Daerah. Arah dari pengaturan ini adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang menjadi dasar dan acuan pembinaan dan pengawasan pada Badan Layanan Umum Daerah.

- a.n. Sekretaris Daerah  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- u.b. Kepala Bagian Perekonomian,  
Pembangunan dan Sumber Daya Alam

  
**Drs. Fauzan Mu'arifin**

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19690216 198903 1 005